



**YAYASAN PERGURUAN CIKINI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. Moh. Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
Telp. 021-7270090 (hunting), Fax. 021-7866955, hp: 081291030024
Email: humas@istn.ac.id Website: www.istn.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 019/01.1-A/IV/2019**

Tentang

**PENGANGKATAN SDR. TAUFIK HIDAYAT SOI, ST.,MT
SEBAGAI KEPALA LEMBAGA KOMUNIKASI PUBLIK DAN PEMASARAN
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

Dengan mengharap Ridho dari Allah SWT

Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional, di Jakarta :

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berlangsungnya perubahan struktur kepemimpinan pada Institut Sains dan Teknologi Nasional, yang berdampak terhadap penyesuaian sistem dan prosedur pengambilan keputusan serta kebijakan;
b. bahwa sehubungan itu dipandang perlu mengangkat Sdr. Taufik Hidayat Soi, ST., MT sebagai Kepala Lembaga Komunikasi Publik dan Pemasaran Institut Sains dan Teknologi Nasional, dan menetapkannya dalam Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini" nomor : A.03/096/X/2017 tentang Pemberhentian saudara Prof. Dr. Teti Indrawati, MS. Apt sebagai Pjs. Rektor ISTN dan Pengangkatan saudara Dr. Dra. Lili Musnelina, MSi., Apt sebagai Rektor ISTN Periode 2017 – 2021.
7. Keputusan Rektor nomor : 015/01.1-A/IV/2019, tentang Pemberhentian Sdr. Ir. Ismono Kusmaryono, MT sebagai Kepala Lembaga Komunikasi Publik dan Pemasaran Institut Sains dan Teknologi Nasional tanggal 16 April 2019.





**YAYASAN PERGURUAN CIKINI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. Moh. Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
Telp. 021-7270090 (hunting), Fax. 021-7866955, hp: 081291030024
Email: humas@istn.ac.id Website: www.istn.ac.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Pengangkatan **Sdr. Taufik Hidayat Soi, ST.,MT** sebagai **Kepala Lembaga Komunikasi Publik dan Pemasaran** Institut Sains dan Teknologi Nasional yang bunyi ketetapannya sebagai berikut :
- Pertama** : Terhitung tanggal 16 April 2019 mengangkat Sdr. Taufik Hidayat Soi, ST.,MT sebagai Kepala Lembaga Komunikasi Publik dan Pemasaran Institut Sains dan Teknologi Nasional sampai tanggal 16 April 2021.
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan diberikan imbalan berupa tunjangan struktural yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ditetapkan di** : Jakarta,
Pada tanggal : 16 April 2019

REKTOR


Dr. Dra. Lili Musnelina, MSi.,Apt
(NIP : 01.991066) 

Tembusan :

1. *Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini"*
2. *Majelis Tinggi ISTN*
3. *Yang Bersangkutan*
4. *Ka. Biro SDM*
5. *Arsip*



**YAYASAN PERGURUAN CIKINI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. Moh. Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
Telp. 021-7270090 (hunting), Fax. 021-7866955, hp. 081291030024
Email: rektorat@istn.ac.id Website: www.istn.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

Nomor : 043/01.1-A/III/2021

Tentang

**PERPANJANGAN MASA JABATAN SDR. TAUFIK HIDAYAT SOI, ST.,MT
SEBAGAI KETUA LEMBAGA KOMUNIKASI PUBLIK DAN PEMASARAN
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

Dengan mengharap Ridho dari Allah SWT

Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional, di Jakarta :

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berlangsungnya perubahan struktur kepemimpinan pada Institut Sains dan Teknologi Nasional, yang berdampak terhadap penyesuaian sistem dan prosedur pengambilan keputusan serta kebijakan;
- b. bahwa sehubungan itu dipandang perlu dan cakap untuk memperpanjang Sdr. Taufik Hidayat Soi, ST.,MT sebagai Ketua Lembaga Komunikasi Publik dan Pemasaran Institut Sains dan Teknologi Nasional, dan menetapkannya dalam Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Statuta Institut Sains dan Teknologi Nasional Tahun 2020;
7. Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini" nomor : A.03/101/X/2021 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional Periode Tahun 2021 - 2023;
8. Keputusan Rektor nomor : 019/01.1-A/IV/2019 tentang Pengangkatan Sdr. Taufik Hidayat Soi, ST.,MT sebagai Ketua Lembaga Komunikasi Publik dan Pemasaran Institut Sains dan Teknologi Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Perpanjangan masa jabatan Sdr. Taufik Hidayat Soi, ST.,MT sebagai Ketua Lembaga Komunikasi Publik dan Pemasaran Institut Sains dan Teknologi Nasional yang bunyi ketetapanannya sebagai berikut :




**YAYASAN PERGURUAN CIKINI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. Moh. Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
Telp. 021-7270090 (hunting), Fax. 021-7866955, hp: 081291030024
Email: rektorat@istn.ac.id Website: www.istn.ac.id

- Pertama : Terhitung tanggal 17 April 2021 memperpanjang masa jabatan Sdr. Taufik Hidayat Soi, ST.,MT sebagai Ketua Lembaga Komunikasi Publik dan Pemasaran Institut Sains dan Teknologi Nasional sampai dengan 31 Oktober 2023.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan diberikan imbalan berupa tunjangan struktural yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ditetapkan di : Jakarta,
Pada tanggal : 17 April 2021

REKTOR


Dr. apt. Lili Musnelina, M.Si
(NIS: 0.01066)

Tembusan :

1. Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini"
2. Majelis Tinggi ISTN
3. Yang Bersangkutan
4. Ka. Biro SDM
5. Arsip